

TUPOKSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

2019

PERGUB SUMUT NO.11, LD 2019/ NO.11, 34 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

ABSTRAK

- Bawa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2017 telah ditetapkan tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2016; Pergub No. 39 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No. 46 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Gubernur ini Badan perencanaan pembangunan daerah diberi wewenang membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan menjadi kewenangan Provinsi.
Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
 - b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan sumber daya manusia dan sosial budaya, perencanaan ekonomi, kemaritiman dan sumber daya alam, perencanaan sarana dan prasarana kewilayahan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. penyelenggaraan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - e. penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
 - f. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Februari 2019 dan ditetapkan tanggal 25 Februari 2019 ;
- Lampiran :-